

**PENGGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN UNTUK  
REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Sarjana Hukum (S. H.)



**OLEH**

**YUNITA MANDASARI**

**931203919**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**PENGGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN UNTUK  
REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

**Oleh**

**Yunita Mandasari**

**931203919**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN UNTUK  
REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)**

**YUNITA MANDASARI  
931203919**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum**

**NIP. 19800313 201101 2 004**

Pembimbing II



**Sheila Fakhria, M.H.**

**NIP. 19911115 201903 2 011**

## NOTA DINAS

Kediri, 27 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo Kediri  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : YUNITA MANDASARI

NIM : 931203919

Judul : PENGGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN  
UNTUK REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa  
skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir  
Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan  
harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan  
terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum**  
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



**Sheila Fakhria, M.H.**  
NIP. 19911115 201903 2 011

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo Kediri  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : YUNITA MANDASARI

NIM : 931203919

Judul : PENGGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN  
UNTUK REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami dengan beberapa  
petunjuk dan tuntunan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada  
tanggal 18 Desember 2023, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah  
memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).  
Demikian agar maklum, dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan  
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum**  
**NIP. 19800313 201101 2 004**

Pembimbing II



**Sheila Fakhria, M.H.**  
**NIP. 19911115 201903 2 011**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGUNAAN KARTU KELUARGA MILIK ORANG LAIN UNTUK  
REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo  
Kabupaten Kediri)

**YUNITA MANDASARI**

931203919


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada tanggal 18 Desember 2023

Tim Pengujian

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag.


NIP. 19640624 200212 1 001

  
(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum


NIP. 19800313 201101 2 004

  
(.....)

3. Penguji II

Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 19911115 201903 2 011

  
(.....)

Kediri, 05 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*”. (QS. At-Taubah ayat 119)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fahn bin Abdul Aziz Al Su'ud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1990), 300.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA MANDASARI

NIM : 931203919

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta bersedia menerima sanksi akademika jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 28 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Yunita Mandasari



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala Rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak terhenti kepada suri tauladan umat, Nabi Muhammad SAW. Kami mengharap syafa'at-Mu di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Sukoco dan Ibu Samini yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang telah sabar membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya yang tidak dapat digantikan oleh apapun, selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang selalu dipanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan putrinya. Terimakasih sudah berkorban jiwa dan raga untuk putrimu, sehingga membuat semangat tersendiri bagi penulis untuk mencapai cita-cita.
2. Diri sendiri, yang telah berjuang jatuh bangun dan tetap bertahan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan dari awal perkuliahan hingga skripsi.
3. Adik penulis yang penulis sayangi, Sri Lestari yang telah memberikan dukungan dan mendoakan penulis untuk kesuksesan penulis.
4. Sahabat-sahabatku di bangku SMA DLT (Diana, Lia, Tiara) yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Semua teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES-A dan semua pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan skripsi saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

## ABSTRAK

Mandasari, Yunita. 2023. *Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing I Dr. Hj. Siti Nurhayati, S. H. I., M.Hum dan Pembimbing II Sheila Fakhria, M. H.

### **Kata Kunci: Registrasi, Kartu Keluarga, Milik Orang Lain, Hukum Positif, Hukum Islam**

Registrasi kartu perdana prabayar sesuai dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal 153 Ayat (7) mewajibkan mendaftarkan dengan menggunakan identitas milik sendiri. Namun dalam praktik registrasi kartu perdana prabayar yang dilakukan di Konter Sanca Cell dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain. Dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan menganalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber yang diwawancarai adalah pemilik, karyawan dan pembeli di Konter Sanca Cell. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dilakukan analisis secara teliti dan sistematis diawali dari menganalisis transkrip wawancara yang muncul dari data dan mengaitkannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Pengecekan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan perpanjangan keikutsertaan, kekuatan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, praktik registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain dilakukan dengan dua jenis yaitu dengan seizin pemiliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik registrasi kartu perdana prabayar dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain yaitu, pemilik, karyawan dan pembeli di Konter Sanca Cell. *Kedua*, ditinjau hukum positif praktik registrasi kartu perdana prabayar dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain dengan seizin pemiliknya diperbolehkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan apabila tanpa seizin pemiliknya tidak diperbolehkan. Dalam Pasal 153 Ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi tidak diperbolehkan mendaftarkan kartu perdana prabayar dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain dengan seizin pemilik maupun tidak izin pemiliknya. *Ketiga*, praktik registrasi yang dilakukan di Konter Sanca Cell dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain ditinjau dari fiqh muamalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur *gaṣab* dan tidak terpenuhinya etika bermuamalah yaitu *as-shiddiq*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),  
ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf al ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-jamī'ah*

الشيعة : ditulis *al-shī'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak. Skripsi ini mengungkapkan “Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan Ibu Sheila Fakhria, M.H., selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Danang dan Ibu Anastasia, selaku pemilik Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
6. Bapak Mugiono, S.Sos, selaku Pj. Kepala Desa Jongbiru beserta seluruh pegawai Balai Desa Jongbiru yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.

7. Bapak Sukoco dan Ibu Samini selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Adikku tercinta dan yang kusayangi, Sri Lestari yang telah memberi doa dan semangat untuk keberhasilan penulis.
9. Sahabat-sahabatku pejuang S.H (Ambar, Fernanda, Wulantika) dan teman-teman Magang, KKN yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES-A dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Registrasi Kartu Prabayar Menurut Hukum Positif .....	18
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	18
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang	



Penyelenggaraan Telekomunikasi.....	19
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang	
Administrasi Kependudukan .....	23
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi	
dan Transaksi Elektronik.....	25
B. Konsep Harta Menurut Hukum Islam .....	27
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	36
D. Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
B. Praktik Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk	
Registrasi Kartu Perdana Prabayar di Konter Sanca Cell .....	53
C. Temuan Penelitian .....	63
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk	
Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif.....	65

B. Analisis Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Islam .....	76
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	